

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Dasar 1945. Dan masyarakat dan makmur itu akan terwujud melalui pembangunan diberbagai bidang kehidupan, terutama pembangunan perekonomian, melalui sektor-sektor pertanian, mdustri, pertambangan dan energi, jasa-jasa dan sebagainya. Yang kesemuannya ini memerlukan tenaga kerja.

Dalam amendemen UUD 1945 Pasal 28 D menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 10 Undang-undang No.25 tahun 1997 tentang ketcnagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum yang baru lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha.

Pasal 1601a KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut :

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Undang-undang No.25 tahun 1997 tentang Ketcmagakerjaan, pasal 1 angka 6 memberikan pengertian yakni.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan penguasa secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum membahas materi lebih lanjut, adalah lebih baik terlebih dahulu di mengerti perihal judul dari skripsi ini. Karena Judul sangat penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan penelitian, karena judul akan mengungkapkan secara selintas tentang isi pembahasan yang akan di ketengahkan.

Adapun judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Pegawai Honorarium Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara”**.

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang diajukan, maka berikut ini akan diberikan penegasan dan pengertian atas judul yang diajukan secara etimologi (arti kata) yaitu :

- **Tinjauan Hukum** berarti penyelidikan seseorang dari segi hukum.¹
- **Perjanjian kerja** berarti perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan.²
- **Honorarium** berarti upah sebagai imbalan jasa.³

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengajukan judul skripsi ini dengan judul “ **Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Pegawai Honorarium Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara**, karena penulis ingin meninjau dan membahas sejauh mana perjanjian kerja honorarium pada Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Dengan kondisi yang sekarang dimasa krisis multi dimensi yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan sempitnya lahan untuk lapangan kerja. Sehingga banyak orang mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pekerjaan.

Salah satu alternatifnya adalah mereka banyak yang menjadi perkerja kontrak, pekerja lepas hal ini terjadi dikalangan pengusaha swasta dan pegawai honorarium pada kalangan pemerintahan, seperti halnya pada Kantor Gubernur Sumatera Utara.

¹ W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 2003 hal.1231.

² Subekti, SH, Aneka Perjanjian, Cetakan kesepuluh, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1995 hal.58

³ Poewadarminta. op.cit hal.432